

**PUTUSAN**  
**Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sit**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**M. MISTUM bin SANOM**, bertempat tinggal Kp.Kampong RT002 RW 010,Desa Tanjung Glugur: Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUTOMO, S.H.**, Advokat/ Pengacara pada kantorhukum LAW OFFICE SUTOMO, SH, & PATNERS alamat: Dusun Krajan RT. 008 RW. 001, Desa Waru karanganyar, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 27 Mei 2022 Nomor: 112/Pdf/5/2022/PN.Sit. Yang selanjutnya telah dicabut kuasanya berdasarkan surat pencabutan Kuasa tanggal 12 September 2022 yang diterima pada persidangan tanggal 13 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **WEWIN TJIASMANTO**, bertempat tinggal Tanjung pecinan utara RT 007 RW 001, Desa Tanjung Pecinan, Kec. Mangaran,Kab.Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JOKO SUSILO, SH.**, Advokat (Pengacara) dari Kantor Advokat Joko Susilo dan Rekan, beralamat kantor di Jalan Raya Banyuwangi, Nomor 27 Landangan, RT. 02 RW. 02 Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 15 Juni 2022 Nomor: 125/Pdf/G/2022/PN.Sit, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
2. **SOEPADI**, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Mojo RT 003 RW 007,Kec Gubeng, Karang menjangan 3/39 Kota Surabaya, namun sudah beberapa tahun tidak diketahui tempat domisilinya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

3. **Notaris/ PPAT A . DANY MEGA PURNAMA ,S.H., M.Kn**, bertempat tinggal di Jalan Kenanga, Kel. Patokan, Situbondo, Kab. Situbondo, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;
4. **Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Situbondo**, berkedudukan diJalan PB. Sudirman No. 22 A Situbondo, Kel. Patokan, Situbondo, Kab. Situbondo, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;
5. **Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo**, berkedudukan Jalan Suciyo, Kel. Dawuhan, Situbondo, Kab. Situbondo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bhima Sunarto Putra, S.H., dkk**, selaku Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 15 Juni 2022 Nomor: 125/Pdf/G/2022/PN.Sit, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;
6. **Habibah Binti M. Mistum**, bertempat tinggal di Jalan Indramayu Rt. 002 Rw. 010, Gunung Ulin, Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat berkepentingan I**;
7. **Kusnaini Binti M. Mistum**, bertempat tinggal di Jalan Bima Gg Jambu Rt. 002 Rw. 010, Desa Baharu Utara, Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat berkepentingan II**;
8. **Tutik Khanawiyah Binti M. Mistum**, bertempat tinggal di Jalan Indramayu Rt. 002 Rw. 010, Gunung Ulin, Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat berkepentingan III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Situbondo pada tanggal 21 Mei 2022 dengan Nomor Register 22/Pdt.G/2022/PN Sit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Bunadin dan sahwani adalah hidup sebagai suami istri disekira tahun 1950 , dan dekenal sosok orang yang baik di Kampung Kiperan RT 002 RW 005 Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran ,Kabupaten Situbondo.;
2. Bahwa dengan layaknya hubungan suami istri telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama **Busama**;
3. Bahwa selama hidupnya **Bunadin** dan **Sahwani** adalah selalu koperatif bekerja sambil mengasuh / merawat seorang anak perempuan yang bernama **Busama**,dan sambil bekerja sebagai petani mengerjakan 2 ( dua )bidang tanahyang dimilikinya yaitu : petok Nomor : 206 Persil 141 Kls D IV, Luas :± 60.000 m2 dan petok Nomor : 206, Persil : 141,Kls :D IV , Luas :± 52.000 m2, yang hasilnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari – hari;
4. Bahwa dengan berjalananya waktu seorang anak hasil perkawinan **BUNADIN** dan **SAHWANI** bernama **Busama**, sudah menjelang usia dewasa dan sudah waktunya pantas kalau punya suami;
5. Bahwa disuatu ketika disaat siang hari jam,tanggal dan waktu yang sudah tidak teringat lagi penggugat datang bersilaturahmi dirumah **Bunadin** dan **Sahwani**;
6. Bahwa dengan kedatangan Penggugat bernama **Mistum** bermaksud akan mengenalkan diri, dengan seorang anaknya yang bernama **Busama** yang rencananya akan diajak hidup bersama menjalin hubungan suami istri;
7. Bahwa **Bunadin** dan **sahwani** tidak keberatan atas permohonan **Mistum** Penggugat akan menikah dengan seorang anaknya bernama **Busama** dengan catatan harus mampu menafkahi sesuai kewajibanya sebagai kepala rumah tangga;
8. Bahwa pada jawaban yang terakhir **Bunadin** dan **Sahwani** telah merelakan seorang anak satu – satunya yang bernama **Busama**akan dikawin seorang laki – laki bernama **Mistum** Penggugat;
9. Bahwa oleh karena **Bunadin** dan **Busama** sudah sepakat untuk menerima **Mistum** penggugat sebagai calon anak menantunya dengan seorang anaknya yang bernama **Busama** maka, **Bunadin**pergidatang kekantor urusan agama ( KUA ) kecamatan Mangaran , Kabupaten Situbondo, dengan tujuan akan mengawinkan anaknya, sehingga telah dilaksanakan perkawinannya, tercatat dengan register nomor :6/162 / VII / 1971 ,tanggal 03 Maret 1971,berdasarkan surat keterangan tercatat diKantor Urusan Agama Kecamatan Mangaran , Kabupaten Situbondo nomor : B-133/Kua.15.7.3/Pw.01/12/2019;

10. Bahwa dimana layaknya hubungan suami istri antara **Mistum** dengan **Busama** telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak perempuan yang masing – masing diberi nama:
  - 1.10. Habiba (Sebagai turut tergugat berkepentingan 1)
  - 2.10. Kusnaini (Sebagai turut tergugat berkepentingan 2)
  - 3.10. Tutik khanawiyah (Sebagai turut tergugat berkepentingan 3)
11. Bahwa pada suatu hari, waktu yang penggugat sudah tidak ingat dengan pasti tanggal,bulan dan ditahunya, penggugat **Mistum** telah dilaporkan polisi **POLRES** Situbondo yang diduga merampok isi rumah mertuanya bernama **Bunadin** dan **Sahwani**, setelah dilaporkan Polisi,Polisi datang dengan cepat untuk menjemput **Mistum Penggugat** akan segera diperiksa,namun hasil pemeriksaanya ternyata tidak terbukti atas dugaanya **Bunadin** (sebagai pelapor),maka penggugat **Mistum** Penggugat dimohon untuk pulang kembali kerumah kediaman sendiri hidup bersama dengan istri dan anak – anaknya;
12. Bahwa sepulang **Mistum** Penggugat dirumah kediaman sendiri , oleh karena mertuanya laki - laki bernama **Bunadin** tidak sependapat maka terjadilah suatu perselisihan perang mulut , sehingga Penggugat **Mistum**, istri dan anak – anaknya semua diusir pergi dari rumah kediamanya ± tahun 1980;
13. Bahwa sebagaimana rasa hati yang sudah tak mampu menahan beban atas semua ucapan – ucapan mertua laki – lakinya **Mistum** penggugat, walaupun penggugat **Mistum** tidak pernah menjawab satu katapun terhadap mertuanya laki – laki yang bernama **Bunadin** ,maka lebih baik mengajak bersama – sama keluarga mengadu nasib pergi meninggalkan rumah kediamanya bersama menuju ke Desa Gunung Ulin, Jalan Indramayu RT 002 RW 001, Kecamatan Pulau Laut Utara , Kabupaten Kota baru, Propinsi Kalimantan Selatan;
14. Bahwa sangat terkesan, cukup kiranya satu keluarga angkat kaki dari rumah kediaman menuju kediaman yangbaru , ternyata tidak butuh waktu yang lama sudah bisa adaptasi membaur dengan semua masyarakat yang tinggal dalam satu kampung yang terdiri dari beberapa warga pendatang;
15. Bahwa oleh karena apa yang menjadi hajat **Bunadin** sudah merasa terpenuhi, sebagaimana disuatu saat telah teringat oleh satu – satunya anak yang pergi dari rumah kediamanya, yang pada saat itu selalu dimusuhi ,ternyata disuatu waktu yang penggugat **Mistum** sudah tak teringat lagi **Bunadin**, **Bunadin** telah mengirimkan selembar surat yang isinya agar anaknya yang bernama **Busama** dimohon untuk segera pulang;

16. Bahwa penggugat **Mistum** terpaksa tetap memenuhi permintaanya Bapak mertuanya yang bernama **Bunadin** menuju kerumah kediaman semula, sedangkan **Sahwani istri Bunadin sudah** meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 1979 berdasarkan surat keterangan kematian dari Kepala Desa Tanjung Pecinan Nomor : 470/284/431.507 9.1/IV/2021,tanggal 12 April 2021,dan tempat tinggal terakhir di Kp. Kiperan RT 001 RW 005, Desa Tanjung Pecinan,Kecamatan Mangaran , Kabupaten Situbondo;
17. Bahwa setelah sampai dirumah kediaman semula kurang lebih bulan 6 tahun 1987 , bertemu dengan Bapak mertuanya yang bernama **Bunadin** ternyata tingkah dan prilaku bapak mertuanya sudah berbeda dan tidak selalu marah – marah, dan justru merubah sikapnya mengarahkan pada satu – satunya anak, yang akhirnya anak perempuanya bernama **Busama** diajak kekantor Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, dengan maksud akan mengajukan permohonan sertipikat Konversi / pengakuan hak dengan Petok Nomor : 206, Persil :141,Kls : D IV, Luas : ± 60.000 m<sup>2</sup> atas nama **Bunadin Busama** dan Petok Nomor : 206, Persil : 141,Kls : D IV, Luas : ± 52.000 m<sup>2</sup> atas nama **Bunadin Busama** ,ke Kepala Desa;
18. Bahwa sebagaimana 2 ( dua ) permohonan Konversi / pengakuan hak tersebut telah dibantu dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo yang akan segera didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Situbondo;
19. Bahwa setelah resmi didaftarkan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Situbondo dengan waktu yang tidak lama petugas ukur dari Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Kabupaten Situbondo datang mohon ditunjukan bahwa 2 ( dua ) bidang yang didaftarkan konversi tersebut obyek lokasi adalah berdampingan,dan telah disaksikan oleh perangkat Desa dan Kepala Desa.;
20. Bahwa sebagaimana cukup kiranya sudah proses permohonan sertipikat konversi/ pengakuan hak telah berhasil diukur ,maka penggugat **Mistum** dan **Busama** sebagai istri diajak lagi kembali kekediaman Desa Gunung Ulin, Jalan Indramayu RT 002, RW 001, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota baru, Propinsi Kalimantan Selatan.
21. Bahwa dengan sepulangnya dari mengajukan pendaftaran sertipikat konversi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Situbondo dari bulan 6 tahun 1987 sampai kurang lebih 9 ( sembilan ) bulan pertengahan bulan Maret 1988 mendapat berita bahwa 2 ( dua ) permohonan sertipikat konversinya sudah jadi padatanggal 24-2 -1988, yakni dengan HM No: 319 dan HM No : 320 keduanya atas nama **Bunadin Busama** dan kedua

duanya setipikat disimpan dirumah Bp. **Bunadin** orang tua laki – laki **Busama**;

22. Bahwa setelah mendengar sertifikatnya sudah jadi ,maka **Busama** merasa syukur atas orang tuanya laki- lakinya yang dulunya keras kepala dengan anak menantunya yang bernama **Mistum** ( penggugat ) ternyata masih selalu ingat pada seorang anaknya;
23. Bahwa dengan berjalanya waktu dan sibuknyabekerja dari bulan 6 tahun 1987, penggugat **Mistum** dan anak istrinya tidak pernah pulang menengok orang tuanya yang bernama **Bunadin**, sebagaimana sudah sangat percaya bahwa sertifikat yang terdiri dari dua nama **Bunadin** seorang bapak dan **Busama** seorang anak adalah merupakan satu kesatuan dalam bukti kepemilikan yang sah;
24. Bahwa pada tahun 2002 awal, penggugat medapat berita yang isi berita tersebut **Bunadin** sudah meninggal dunia pada tahun 2001, berdasarkan surat keterangan kematian yang dibuat oleh Kepala Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kab. Situbondo ,dengan register nomor : 470/32/431.507.9.6/2021,tanggal 6 April 2021, dan tempat tinggal terakhir di Kp. Tanjung sari RT 001 RW 003, Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran , Kabupaten Situbondo;
25. Bahwa dengan segala ulah dan perbuatan orang tua **Busama** yang bernama **Bunadin** (almarhum) ,yang akhirnya **Busama** istri dari penggugat ( **Mistum** ) sering terjadi sakit tidak tertolong sehingga **Busama** meninggal dunia pada tanggal 19 April 2017, berdasarkan surat keterangan kematian dari a/n kepala Desa Gunung Ulin,Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru nomor: 02/SKM/GU- 2022/2021,tanggal 08 April 2021.dan tempat tinggal terakhir di Jl. Karya Utama RT 002 RW 001,Desa Gunung Ulin,Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru;
26. Bahwa yang akhirnya penggugat **Mistum** dengan keluarganya pulang sambil mengurus sertifikatnyayang masih disimpan oleh almarhum **Bunadin**,ternyata2 ( dua )bidang tanah HM No : 319atas nama Bunadin Busama dan HM No : 320 atas Nama Bunadin Busama yang diterbitkan dari Kantor BPN Situbondo tanggal 24-2- 1988, dijual oleh Bunadin tanpa persetujuan Busama tanggal 2-2-1987 kepada Soepadi yakni terlalu dini dan tidak melalui PPAT/Notaris ,maka jual beli tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;
27. Bahwa setelah penggugat dan sekeluawarga tau kalau 2 ( dua ) bidang tanah tersebut sudah dijual keorang lain ,akhirnya sekeluawarga memutuskan kembali lagi kekediannya lagi dikalimantan, dan pada tahun 2012 mendengar berita lagi bahwa 2 ( dua ) bidang tanah tersebut dijual

- lagi kepada **WEWIN TJIASMANTO, tergugat** (sebagai pembeli) dengan indentitas KTP No :3512112010920001 beralamat : Tanjung Pecinan Utara RT007 RW 001, Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo , yang telah dilacak kebenaranya ternyata di RT 007 dan RW 001 tidak pernah ada yang namanya **WEWIN TJIASMANTO**;
28. Bahwa penggugat **Mistum** mendengar berita dengan jelas dan pasti dari bekas tetangga dulu sekira pertengahan tahun 2012 awal, kalau **SOEPADI turut tergugat 1** menjual 2 ( dua) bidang tanahnya ke **WEWIN TJIASMANTO tergugat** dan setelah ditelusuri ternyata **WEWIN TJIASMANTO tergugat** jatuh pada penjualan kedua,s edangkan penjualan pertama ke **SOEPADI turut tergugat 1** yang jangka waktunya dari terbitnya sertipikat kedua duanya hanya 9 ( sembilan ) hari yakni terbit sertipikat tanggal 24 – 2 -1988 **beralih dijual ke SOEPADI turut tergugat 1 tanggal 3-3-1988, tidak melalui Notaris / PPAT**;
- Selanjutnya mohon disebut sebagai tanah obyek sengketa;
29. Bahwa **WEWIN TJIASMANTO tergugat** transaksi jual beli pertama pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 HM No: 319 dengan**SOEPADI turut tergugat 1 ( satu )**,adapun batas – batas tanahnya adalah sebagai berikut
- Utara : Laut
- Selatan : Kusmiani
- Timur : Sungai
- Barat : Sungai
- Selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa1
30. Bahwa **WEWIN TJIASMANTO tergugat** transaksi kedua pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2012 HM No: 320 dengan**SOEPADI turut tergugat 1**,adapun batas- batas tanahnya sebagai berikut;
- Utara : Laut,
- Selatan : Kusmiani,
- Timur : Sungai,
- Barat : Sungai
- Selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa 2;
31. Bahwa oleh karena **WEWIN TJIASMANTO tergugat**, dua kali transaksi dengan **SOEPADI turut tergugat 1 (satu)**, kemudian**WEWIN TJIASMANTO tergugat** telah menggunakan keterangan palsu sesuai surat keterangan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo nomor : 470/1530/431.212.5/2021 ,maka **WEWIN TJIASMANTO tergugat** patut diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan harus dihukum untuk segera menyerahkan 2 ( dua ) obyek sengkata tersebut diatas kepada penggugat dalam keadaan kosong , dan tanpa beban apapun yang ada diatas tanah objek sengketa tersebut;

32. Bahwa **WEWIN TJIASMANTO** tergugat telah ternyata dan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan surat keterangan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Situbondo Nomor :470/1530/431.212.5/2021, maka majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mistum penggugat memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan serta merta (*Uit Voerbaar bij Voorraad*) terhadap tanah obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 dengan keadaan kosong dan tanpa beban apapun diatas tanah obyek sengketa tersebut;
33. Bahwa oleh karena ternyata dan terbukti perbuatan tergugat **WEWIN TJIASMANTO** tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, maka tergugat **WEWIN TJIASMANTO** tergugat agar tidak memindah tangankan obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2, kepada pihak lain mohon Majelis hakim untuk segera memerintahkan kepada juru sita melakukan sita jaminan kedua obyek sengketa (*Conservatoir Beslaag*);
34. Bahwa sebagaimana obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 tersebut diatas kalau disewakan per tahun Rp 30.000.000 ( tiga puluh juta rupiah ) sedangkan:
  - i. Tergugat 2 menguasai, mengerjakan dan mengambil hasil obyek sengketa sejak tanggal 3 Maret 1988 sampai tanggal 15 Agustus 2012 sama dengan 24 tahun lamanya , sehingga oleh karenanya harus dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada para penggugat sebesar  $24 \times \text{Rp } 30.000.000 = 720.000.000$  ( tujuh ratus dua puluh juta rupiah ), harus dibayar secara kontan dan seketika.
  - ii. Tergugat 1 menguasai, mengerjakan dan mengambil hasil obyek sengketa sejak tanggal 15-8-2012 sampai tahun 2020 sama dengan 8 tahun, sehingga oleh karenanya harus dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada para penggugat sebesar  $8 \text{ tahun} \times \text{Rp } 30.000.000 = \text{Rp } 240.00.000$  (dua ratus empat puluh juta rupiah ) , harus dibayar secara kontan dan seketika.,
  - iii. Bahwa oleh karena tergugat 1 adalah merupakan decesion maker atau aktor intelektual perkara ini ,maka cukup wajar dan berkeadilan apabila besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan oleh tergugat 1 kepada para penggugat harus lebih besar dari yang terbesar atau lebih dari Rp 1.000.000.000 ( satu miliar rupiah ).,
  - iv. Bahwa kiranya angka Rp 1.000.000.000 ( satu miliar ) bukanya angka yang fantastis tetapi cukup logis walau tidak sebanding dengan penderitaan para penggugat yang harus hidup menderita terbuang jauh dari keluarga menjadi kuli angkut barang dipasar kecil di Kota baru Kalimantan selatan, sedangkan turut tergugat berkepentingan 1,turut tergugat berkepentingan 2 dan turut tergugat

berkepentingan 3 tidak dapat mengenyam pendidikan karena ulah tergugat 1, tergugat 2.

35. Bahwa sebelum sampai keperadilan pernah diadakan mediasi dikantor Desa Tanjung pecinan, Kecamatan mangaran ,Kabupaten Situbondo, sekira tahun 2012 setelah terjadi transaksi jual beli WEWIN TJIASMANTO tergugat dengan MISTUMPenggugat ,yang dihadiri oleh Kades dan kuasa hukum penggugat akan tetapi tidak berhasil , maka tidak ada harapan lain bagi penggugat kecuali menyerahkan penyelesaian perkara ini kepada Majelis Hakim, pemegang cakra baskara senjata pemusnah segala bentuk kejahanatan angkara murka , untuk memberikan keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa .
36. Bahwa oleh karena WIWIN TJIASMANTO tergugat sudah ternyata dan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan surat keterangan dari Dispenduk Capil Kabupaten Situbondo Nomor : 470/1530/431.212.5/2021 , sebagaimana sudah dipanggil dengan patut 3 ( tiga ) kali berturut – turut tidak berkenan hadir maka majelis hakim yang memeriksa dan menangagi perkara ini dapat menjatuhkan putusan Verstek;
37. Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut diatas, penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **PRIMER**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dilakuakn Pengadilan Negeri Situbondo terhadap barang – barang milik penggugat .
3. Menetapkan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
4. Menyatakan bahwa peralihan hak yang berupa sertifikat konversi HM No : 319 dan HM No : 320 atas nama **Bunadin Busama** terbit tanggal 24-2-1988 dijual, ke Soepadi tanggal 3-3-1988 dengan jeda waktu hanya 9 hari tidak melalui PPAT dan Notarisserta tidak adapersetujuan Busama maka jual beli tersebut tadak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menetapkan bahwa penggugat, turut tergugat berkepentingan 1, turut tergugat berkepentingan 2 dan turut tergugat berkepentingan 3 adalah ahli waris dari **Busama**, berdasarkan Surat peryataan Waris yang sudah diagendakan oleh Kepala Desa dengan Nomor : 590/1357/431.507.9.4/2020 dan diagendakan Camat Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo Nomor : 591/43/spaw/2021;
6. Menetapkan bahwa **Sahwani** meninggal dunia, berdasarkan surat keterangan kematian dari Kepala Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan

Mangaran, Kabupaten Situbondo Nomor : 470/284/431.507 9.1/IV/2021  
tanggal 12 – 4 -2021, dan tempat tinggal terakhir di Kp. Kiperan RT 001 RW  
005,Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo;

13. Menyatakan bahwa majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan serta merta ( *Uit Voerbaar Bij Voorraad* ) terhadap 2 ( dua ) obyek sengketa yang dikuasai oleh tergugat dalam keadaan kosong dan tanpa ada beban apapun yangada diatas tanah obyek sengketa;
14. Menghukum kepada tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp 240. 000.000 ( dua ratus empat puluh juta rupiah ) dengan secara sepiatan dan seketika;
15. Menghukum kepada turut tergugat 1 untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp 720.000.000 ( tujuh ratus dua puluh juta rupiah ), dengan secara kontan dan seketika;
16. Menyatakan bahwa jual beli dua bidang tanah HM No: 319 atas nama Bunadin Busama dan HM No: 320 atas nama Bunadin Busama yang diterbitkan dari kantor BPN Situbondo tanggal 24-2-1988 dijual oleh Bunadin tanpa seijin Busama kepada Soepadi tanggal 2-2-1987 adalah terlalu dini dan tanpa melalui PPAT/ Notaris maka jual beli tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;
17. Menghukum kepada tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
18. Menyatakan bahwa majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan Verstek dengan tanpahadirnya tergugat .
19. Menyatakan bahwa SOEPADI turut tergugat 1 ( satu ) tidak diketahui tempat tinggalnya, berdasarkan surat keterangan dari ketua RT 003 RW 007 yang bernama GAMPANG SANTOSO tanggal 13 April 2022 .
20. Menyatakan bahwa sertipikat HM No : 319 dan HM No : 320 atas nama Bunadin Busama adalah orang tua dan anak sebagai pemegang hak yang diterbitkan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Situbondo tanggal 24 – 2 – 1988 dengan cara Konversi / Pengakuan hak;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon perkara ini diputus seadil-adilnya, **DEMI KETUHANAN YANG MAHA ESA**, atas segala perhatian Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, penggugat mengucapkan terimakasih;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat IV masing-masing menghadap Kuasanya tersebut. Sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat berkepentingan I, Turut Tergugat berkepentingan II dan Turut Tergugat berkepentingan III tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah

dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Turut Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anak Agung Putra Wiratjaja, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Situbondo sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Agustus 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat IV menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI;**

**EKSEPSI ERROR IN PERSONA:**

- Bahwa secara fakta hukum sangat TIDAK BERALASAN Turut Tergugat IV ditarik masuk sebagai pihak sebagai Turut Tergugat, karena Turut Tergugat IV tidak mempunyai korelasi atau hubungan hukum apapun dengan pihak Penggugat, dimana Turut Tergugat IV tidak terlibat dalam transaksi jual beli maupun tindakan hukum lainnya atas 2 (dua) Obyek Sengketa. Hal ini juga sesuai dengan materi Gugatan yang sama sekali tidak menyebutkan keterlibatan Turut Tergugat IV dalam transaksi jual beli maupun tindakan hukum lainnya atas 2 (dua) Obyek Sengketa serta tidak mempunyai kedudukan hukum dalam perkara ini.

Dengan demikian gugatan Penggugat yang ikut memasukkan Turut Tergugat IV sebagai pihak adalah gugatan *Error In Persona* dan sudah sepatutnya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat tertanggal 25 Maret 2022 dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).**

1. Bahwa, dalam gugatan yang diajukan Penggugat tertanggal 25 Maret 2022, dalam Posita Poin 26 dan 27 menyebutkan :

- Bahwa yang akhirnya penggugat Mistum dengan keluarganya pulang sambil mengurus sertifikatnya yang masih disimpan oleh almarhum Bunadin, ternyata 2 (dua) bidang tanah SHM No : 319 atas nama Bunadin Busama dan SHM No : 320 atas nama Bunadin Busama yang diterbitkan dari Kantor BPN Situbondo tanggal 24-2- 1988, dijual oleh Bunadin tanpa persetujuan Busama tanggal 2-2-1987 kepada Soepadi yakni terlalu dini dan tidak melalui PPAT/ Notaris, maka jual beli tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.
  - Bahwa setelah penggugat dan sekeluarga tahu kalau 2 ( dua ) bidang tanah tersebut sudah dijual ke orang lain, akhirnya sekeluarga memutuskan kembali lagi kekediannya lagi di Kalimantan, dan pada tahun 2012 mendengar berita lagi bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut dijual lagi kepada WEWIN TJIASMANTO, tergugat (sebagai pembeli) dengan indentitas KTP No :3512112010920001 beralamat : Tanjung Pecinan Utara RT007 RW 001, Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, yang telah dilacak kebenaranya ternyata di RT 007 dan RW 001 tidak pernah ada yang namanya WEWIN TJIASMANTO.
  - Bahwa Posita Poin 26 dan 27 sangat tidak jelas karena tidak menyebutkan kapan terjadinya jual beli dan berapa harga jual 2 (dua) obyek sengketa karena apabila Penggugat tidak dapat menjelaskan secara rinci sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);
  - Bahwa bunyi Posita Poin 26 dan 27 merupakan dalil yang penuh keragu – raguan dan tidak ada kepastian terkait berapa luas 2 (dua) obyek sengketa sebab dalil yang didalam gugatan tidak menyebutkan luas 2 (dua) obyek sengketa, sehingga gugatan tersebut berandai-andai, mengira-ngira, atau memprediksi suatu waktu tanpa adanya tenggang waktu yang pasti, sehingga dapat disimpulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat tertanggal 25 Maret 2022 adalah Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
2. Bahwa Posita Poin 31 sampai poin 33 yang menyebutkan pada pokoknya Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa ketika kita menela'a bersama Posita Poin 31 sampai poin 33 tidak memiliki Dasar Hukum yang jelas dan cendrung mengada-ada tanpa adanya Dasar Hukum yang jelas tentang

- Perbuatan Melawan Hukum sehingga gugatan yang mendalilkan tentang Perbuatan Melawan Hukum tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHA Perdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 582 K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975 :  
*“Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”*
  - 3. Bahwa, dalam Gugatan a quo yang menjadi dasar pengajuan gugatan adalah terkait dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum, namun sesungguhnya tidak ada korelasi dan relevansi antara dalil-dalil yang Penggugat kemukakan dalam gugatan a quo hanya didasarkan pada pemikiran-pemikiran dan sangkaan-sangkaan tanpa didasari bukti-bukti dan pengetahuan yang cukup, dengan demikian gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat tertanggal 25 Maret 2022 NYATA-NYATANYA KABUR dan TIDAK JELAS;
    - Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo. Putusan MA RI No. 565 K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979  
*“Menyatakan bahwa terhadap obyek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”*
  - 4. Bahwa Surat Keterangan dari Turut Tergugat IV dibuat untuk menindaklanjuti Surat dari Sdr. SUTOMO, S.H. perihal permohonan membuka dokumen surat masuk pindah tempatnya WEWIN TJIASMANTO dari Desa asal semula ke Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo tertanggal 22 Maret 2021. Dalam surat Sdr. SUTOMO, S.H., dokumen yang dimohon atas nama WEWIN TJIASMANTO sedangkan pada isi surat, dokumen yang dimohon atas nama WEWIN TJIASMASTO, sehingga dari perbedaan nama tersebut mengakibatkan adanya Surat Keterangan dari Turut Tergugat IV yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama WEWIN TJIASMASTO tidak ditemukan dalam database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo.
  - 5. Bahwa di dalam gugatan Penggugat terdapat 2 (dua) stempel organisasi Advokat yaitu pojok atas ada stempel advokat PERADI dan halaman terakhir pojok bawah ada stempel advokat KAI.

- Bahwa hal ini menunjukkan Kuasa Hukum Penggugat tidak jelas akan organisasinya, dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa, Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap terulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara a quo;

**GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA A QOU ADALAH MENGADA – ADA DAN TIDAK BERDASAR HUKUM**

1. Bahwa, Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dalam eksepsi dan Jawaban a quo;
2. Bahwa, Gugatan Perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat tertanggal 25 Maret 2022 tidak berdasar hukum sebagaimana telah diatur dalam KUHPerdata dan cendrung mengada-ada sehingga unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat tidak terpenuhi, maka sudah SEPATUTNYA GUGATAN PENGGUGAT DITOLAK;
3. Bahwa Tergugat membantah secara tegas dalil yang dikemukakan Penggugat pada Poin 1 sampai dengan poin 37 yang pada pokoknya Objek sengketa adalah milik Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh Pengugat dalam gugatannya:
  - Bahwa pada faktanya Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Kepala Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo merupakan pernyataan belaka dari orang yang memberikan pernyataan dalam hal ini Kepala Desa Tanjung Kamal sehingga Surat Kematian tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian (Putusan Mahkamah Agung RI nomor 3901 K/Pdt/1985, tanggal 29 Desember 1988).
  - Bahwa Penggugat telah melakukan kelalaian dikarenakan di dalam 2 (dua) Obyek Sengketa bukan atas nama Penggugat, maka TIDAK DAPAT DIJADIKAN DASAR KEPEMILIKAN OLEH PENGGUGAT ATAS 2 (DUA) OBYEK SENGKETA karena bertentangan dengan Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menerangkan bahwa hak milik, demikian pula peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19. Sedangkan buniy Pasal 19 ayat (1)

adalah untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Di ayat (2) berbunyi pendaftaran tanah tersebut meliputi :

- a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah,
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut,
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Bawa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus DITOLAK.

4. Bawa Gugatan Perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat tertanggal 25 Maret 2022 tidak berdasar hukum dimana Penggugat mendalilkan Tergugat menggunakan keterangan palsu berdasarkan Surat Keterangan dari Turut Tergugat IV yang mengatakan TIDAK PERNAH ADA TERGUGAT di Tanjung Pecinan Utara RT007 RW 001, Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo.
  - Bawa pada faktanya Tergugat beralamat di Tanjung Pecinan Utara RT007 RW 001, Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo dan hal tersebut telah di perkuat dengan Relaas Panggilan Tergugat No. 22/Pdt.G/2022/PN Sit tertanggal 15 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Tergugat.
  - Bawa pada faktanya Surat Keterangan dari Turut Tergugat IV dibuat untuk menindaklanjuti Surat dari Sdr. SUTOMO, S.H. perihal Permohonan membuka dokumen surat masuk pindah tempatnya WEWIN TJIASMANTO dari Desa asal semula ke Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo tertanggal 22 Maret 2021. Surat Keterangan dari Turut Tergugat IV pada pokoknya menerangkan bahwa nama WEWIN TJIASMASTO tidak ditemukan dalam database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo.
  - Bawa hal tersebut diatas menunjukkan bahwa Penggugat telah melakukan kelalaian dikarenakan nama Tergugat adalah WEWIN TJIASMANTO bukan WEWIN TJIASMASTO.
  - Berdasarkan hal tersebut sudah sepatasnya apabila gugatan Penggugat harus DITOLAK.
5. Bawa Tergugat membeli 2 (dua) obyek sengketa dengan beritikad baik, telah dimiliki secara sah, sesuai prosedur yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga Tergugat sebagai pembeli yang baik harus dilindungi oleh hukum.

- Bahwa sahnya pembelian atas 2 (dua) obyek sengketa oleh Tergugat ini juga didukung dan dikuatkan dengan yurisprudensi, yaitu :

Putusan Mahkamah Agung R.I. Tgl. 26 Desember 1958 No. 251 K/Sip/1958, dengan amar putusan :

“ Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah .”

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus DITOLAK.

6. Bahwa dalam gugatan Penggugat Petatum Nomor 5 mengatakan “Menetapkan bahwa penggugat, turut tergugat berkepentingan 1, turut tergugat berkepentingan 2 dan turut tergugat berkepentingan 3 adalah ahli waris dari Busama, berdasarkan Surat pernyataan Waris yang sudah diagendakan oleh Kepala Desa dengan Nomor : 590/1357/431.507.9.4/2020 dan diagendakan Camat Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo Nomor : 591/43/spaw/2021”

- Bahwa waris dan perbuatan melawan hukum adalah 2 (dua) hal yang berbeda dan tentunya penerapan hukumnya juga berbeda. Bahwa dikarenakan Penggugat adalah orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni :

Pasal 49: “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
  - b. Waris;
  - c. Wasiat;
  - d. Hibah;
  - e. Wakaf;
  - f. Zakat;
  - g. Infaq;
  - h. Shadaqah; dan
  - i. Ekonomi syari'ah;
- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama “yang dimaksud dengan ‘waris’ adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli

waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”;

- Bawa belum ada Penetapan pembagian waris atas tanah obyek sengketa tersebut kepada ahli warisnya sehingga masih terdapat perkara waris diantara para ahli waris yang beragama Islam tersebut terhadap tanah obyek sengketa, maka harus diselesaikan di Pengadilan Agama bersama-sama dengan perkara warisnya.
  - Bawa oleh karena konstruksi gugatan Penggugat mengandung cacat formil *plurium litis consortium*, yang menyebabkan GUGATAN HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA karena Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut.
7. Bawa Tergugat menyangkal dan menolak keras atas dalil-dalil yang diajukan dalam surat gugatan Penggugat, untuk selain dan selebihnya, sebab yang dilakukan Tergugat atas 2 (dua) Obyek Sengketa tersebut adalah sah-sah saja bukan perbuatan melawan hukum, karena memang sudah menjadi haknya sebagai pemilik sehingga justru PENGGUGAT-lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap TERGUGAT.

Bawa berdasarkan hal – hal yang telah Tergugat kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara diatas maka SUDAH SEHARUSNYA GUGATAN PENGGUGAT DINYATAKAN DITOLAK KARENA TIDAK BERDASAR SAMA SEKALI.

Maka berdasarkan uraian diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban dari TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. MENOLAK atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo;

#### S U B S I D A I R :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

## **DALAM EKSEPSI**

### **1. Eksepsi Error in Persona**

Bahwa gugatan sebagaimana diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formil gugatan yakni error in persona, karena Penggugat keliru pihak yang ditarik sebagai Turut Tergugat IV;

Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam Gugatannya menyatakan bahwa SHM Nomor 319 dan SHM Nomor 320 atas nama Bunadin Busama merupakan Obyek Sengketa dalam perkara *a quo*;

Bahwa faktanya, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo tidak terlibat dalam transaksi jual beli maupun tindakan hukum lainnya atas Obyek Sengketa. Hal ini juga sesuai dengan materi Gugatan yang sama sekali tidak menyebutkan keterlibatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo dalam transaksi jual beli maupun tindakan hukum lainnya atas Obyek Sengketa;

Bahwa Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo Nomor : 470/1530/431.212.5/2021 perihal Data Atas Nama WEWIN TJIASMASTO tertanggal 25 Maret 2021 dibuat untuk menindaklanjuti Surat Sdr. SUTOMO, S.H. Nomor : 02/Adv/Mb.dk/III/2021 perihal Permohonan membuka dokumen surat masuk pindah tempatnya WEWIN TJIASMASTO dari Desa asal semula ke Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo tertanggal 22 Maret 2021;

Bahwa Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud di atas, pada pokoknya menerangkan bahwa nama WEWIN TJIASMASTO tidak ditemukan dalam database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah sangat jelas menunjukkan bahwa **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo (sebagai Turut Tergugat IV) tidak berkaitan dengan Obyek Sengketa serta tidak mempunyai kedudukan hukum dalam perkara ini**. Sehingga tidak tepat apabila Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo ditarik sebagai Turut Tergugat IV dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena *Error in Persona*;

### **2. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)**

Bahwa Penggugat menjadikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo sebagai Turut Tergugat IV dalam Gugatannya, tetapi **dalam Petitum Gugatannya tidak menyebutkan hal-hal yang dimohon** sehubungan dengan kedudukan Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo sebagai Turut Tergugat IV;

Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatannya pada angka 31 dan angka 32 menyebutkan Surat Keterangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo Nomor : 470/1530/431.212.5/2021, namun **dalam Petitem Gugatannya tidak menyebutkan hal-hal yang dimohonkan** terhadap Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo dimaksud;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi sebagaimana tersebut di atas, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Turut Tergugat IV pada dasarnya tidak akan menanggapi satu persatu dalil gugatan Penggugat, namun tetap tidak mengurangi esensi dari jawaban Turut Tergugat IV guna menjawab seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Bahwa berdasarkan surat Sdr. SUTOMO, S.H. Nomor : 02/Adv/Mb.dk/III/2021 perihal Permohonan membuka dokumen surat masuk pindah tempatnya WEWIN TJIASMANTO dari Desa asal semula ke Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo tertanggal 22 Maret 2021 diketahui bahwa pada perihal surat, dokumen yang dimohon atas nama WEWIN TJIASMANTO. Sedangkan pada isi surat, dokumen yang dimohon atas nama WEWIN TJIASMASTO;
3. Bahwa Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo Nomor : 470/1530/431.212.5/2021 perihal Data Atas Nama WEWIN TJIASMASTO tertanggal 25 Maret 2021 **dibuat untuk menindaklanjuti isi surat Sdr. SUTOMO, S.H. Nomor : 02/Adv/Mb.dk/III/2021**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama WEWIN TJIASMASTO tidak ditemukan dalam database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo;  
Bahwa Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud di atas sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, diketahui bahwa tindakan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo dalam membuat surat sebagaimana dimaksud di atas adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka mohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat;
5. Bahwa selanjutnya, Turut Tergugat IV menyatakan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Turut Tergugat IV meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

### **DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menolak Tanggapan atas Eksepsi dari Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan replik dan Tergugat serta Turut Tergugat IV tidak mengajukan duplik;

Menimbang bahwa atas eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat yang termuat dalam pokok perkara, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela, yang amarnya berbunyi ;

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili perkara ini ;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan ;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa sejak persidangan pada tanggal 22 September 2022 Kuasa Penggugat tidak pernah datang lagi di persidangan, dan selanjutnya telah diajukan surat pencabutan Kuasa Penggugat oleh Penggugat (Pak M.Mistum) tanggal 12 September 2022 yang diterima Majelis Hakim pada persidangan tanggal 13 Oktober 2022.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memanggil Penggugat prinsipal untuk datang menghadap dipersidangan. Dan setelah

dilakukan pemanggilan, Penggugat prinsipal datang menghadap pada persidangan tanggal 2 November 2022 dan untuk persidangan selanjutnya tidak pernah datang lagi menghadap ataupun menyuruh orang lain mewakili sebagai Kuasanya;

Menimbang bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3512112610920001, atas nama Wewin Tjiasmanto, bukti T-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 319/Desa Tanjung Pecinan, Gambar Situasi tgl. 5-12-1987, No. 1543, luas 57.470 M2, atas nama Wewin Tjiasmanto, bukti T-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 320/Desa Tanjung Pecinan, Gambar Situasi tgl. 5-12-1987, No. 1542, luas 47.600 M2, atas nama Wewin Tjiasmanto, bukti T-3;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokan dengan aslinya kecuali bukti T-1 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **H. UNTUNG**, yang dipersidangan pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat, dan para Turut Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa Tanjung Pecinan, sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan tentang penguasaan obyek sengketa berupa tambak;
- Bahwa Lokasi obyek sengketa berada di Desa Tanjung Pecinan, Kec. Mangaran, Kab. Situbondo;
- Bahwa setahu Saksi, obyek sengketa sudah ada sertifikatnya, akan tetapi Saksi tidak tahu, Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) atau bentuk lainnya;
- Bahwa Setahu Saksi diatas obyek sengketa ada 3 (tiga) bidang tambak;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah obyek sengketa;
- Bahwa sekarang obyek sengketa dikuasai oleh sdr Wewin Tjiasmanto;
- Bahwa Tambak diatas tanah obyek sengketa sekarang masih aktif dan dikelola untuk budidaya ikan kakap;

- Bahwa Saksi tahu obyek sengketa dipermasalahkan oleh Penggugat sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas dasar apa Penggugat mempermasalahkan obyek tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu, para pihak ada upaya menyelesaikan di tingkat desa;
- Bahwa setahu Saksi Pak Wewin Tjiasmanto (Penggugat) adalah pemilik obyek tanah sengketa, karena yang menguasai dan mengelola obyek tanah sengketa, adalah Pak Wewin Tjiasmanto, dan Sertifikatnya atas nama Wewin Tjiasmanto;
- Bahwa Obyek tanah sengketa yang telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan, adalah benar yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, pak Mistum (Penggugat) dan keluarga / orang tua Penggugat, tidak pernah menguasai atau mengelola tambak yang ada diatas obyek tanah sengketa;
- Bahwa Saksi lupa, sertifikat obyek tanah sengketa dikeluarkan tahun berapa;
- Bahwa Saksi tahu, Pak Wewin Tjiasmanto (Tergugat) menguasai obyek tanah sengketa, karena diberitahu oleh Pak Su'udi, dan Pak Wewin Tjiasmanto (Tergugat) membeli kepada Pak Su'udi;
- Bahwa saat Pak Wewin Tjiasmanto (Tergugat) membeli tanah obyek sengketa, sudah berbentuk tambak;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah ada hubungan keluarga antara Pak Mistum (Penggugat) dan Pak Su'udi;
- Bahwa yang membayar pajak obyek tanah sengketa adalah Pak Wewin Tjiasmanto;

2. **WIRYONO**, yang dipersidangan pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan para Turut Tergugat, tetapi kenal Tergugat, bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan tentang penguasaan obyek tanah sengketa yang diatasnya ada tambak;
- Bahwa Lokasi obyek tanah sengketa berada di Desa Tanjung Pecinan, Kec. Mangaran, Kab. Situbondo;
- Bahwa sekarang obyek sengketa dikuasai oleh sdr Wewin Tjiasmanto;
- Bahwa Tambak diatas tanah obyek sengketa sekarang masih aktif dan dikelola untuk budidaya ikan kakap;
- Bahwa saksi tidak tahu, sejak kapan antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan terkait obyek tanah sengketa;

- Bahwa saksi tidak pernah tahu, para pihak ada upaya menyelesaikan di tingkat desa;
- Bahwa saksi tahu Pak Wewin Tjiasmanto yang mengusai dan mengelola tambak diatas tanah obyek sengketa, sejak sekitar 30 (tiga puluh) lalu yaitu sekitar tahun 1992, karena saat itu Saksi main ke tambak milik kakak Saksi yang lokasinya dekat dengan obyek sengketa, Saksi pernah diajak makan-makan dilokasi tambak di obyek tanah sengketa, karena saat itu sedang panen ikan kakap, dan Saksi yang mensuplay bibit ikan kakap yang dipelihara dan dibudidaya di tambak diatas obyek tanah sengketa ke Pak Wewin Tjiasmanto;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada orang/ pihak lain yang menguasai dan mengelola tambak diatas obyek tanah sengketa, kecuali Pak Wewin Tjiasmanto (Tergugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu, Pak Wewin Tjiasmanto (Tergugat) pernah bekerja sama dengan pihak/orang lain dalam mengelola tambak;

Menimbang bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Nomor. 02/Adv/Mb.dk/III/2021, tertanggal 22-3-2021, perihal: permohonan membuka dokumen surat masuk, pindah tempatnya sdr Wewin Tjiasmanto, dari Sutomo, S.H, Kuasa Penggugat, bukti T.T IV-1;
2. Fotokopi Surat Nomor. 470/1530/431.212.5/2021, tertanggal 25 Maret 2021, perihal: data atas nama Wewin Tjiasmanto, dari Dinas Kependudukan Dan Penctatan Sipil Kab. Situbondo, bukti T.T IV-2

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuat terang dan jelas mengenai obyek sengketa Majelis Hakim dihadiri para pihak telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 1 Desember 2022;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Eksepsi.**

#### **- Eksepsi Tergugat**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya selain mengajukan eksepsi kewenangan mengadili sebagaimana yang telah diputuskan dalam putusan sela juga mengajukan eksepsi yang bukan mengenai ketidakwenangan

Hakim baik relatif maupun absolut, maka sesuai ketentuan Pasal 136 HIR eksepsi-eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan Gugatan pokok yang secara berurutan masing-masing eksepsi tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Error in persona.

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa tidak beralasan Turut Tergugat IV ditarik masuk sebagai pihak sebagai Turut Tergugat, karena tidak mempunyai korelasi atau hubungan hukum apapun dengan pihak Penggugat, dimana Turut Tergugat IV tidak terlibat dalam transaksi jual beli maupun tindakan hukum lainnya atas 2 (dua) Obyek Sengketa.

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat IV dengan obyek sengketa, sehingga Penggugat menariknya sebagai pihak dalam mengajukan Gugatan, sudah merupakan memasuki pemeriksaan pokok perkara yang nanti menjadi tugas para pihak dalam proses pembuktian dalam pemeriksaan pokok perkara. Sehingga dalil eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi Gugatan Kabur dan tidak jelas (eksepsi obscuur libel)

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan gugatan kabur dan tidak jelas dengan alasan pada pokoknya bahwa:

- Penggugat tidak menyebutkan kapan terjadinya jual beli dan berapa harga jual 2 (dua) obyek sengketa, tidak ada kepastian terkait berapa luas 2 (dua) obyek sengketa;
- Dasar pengajuan gugatan adalah terkait dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum, tidak memiliki Dasar Hukum yang jelas dan cendrung mengada-ada, sesungguhnya tidak ada korelasi dan relevansi antara dalil-dalil yang Penggugat kemukakan dalam gugatan a quo hanya didasarkan pada pemikiran-pemikiran dan sangkaan-sangkaan tanpa didasari bukti-bukti dan pengetahuan yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan eksepsi yang mengenai gugatan kabur dengan alasan-alasan tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat sebenarnya mengenai obyek sengketa sudah diterangkan secara lengkap oleh Penggugat yaitu pada pokoknya dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa 2 (dua) obyek sengketa yang awalnya atas nama Bunadin Busama (Ayah Mertua dari Penggugat) dijual pertama kali kepada Soepadi (Turut Tergugat I) tanpa ijin dari Penggugat ataupun alm. Istri Penggugat (Busama) sebagai ahli waris dan dilakukan tanpa melalui Notaris tidak mempunyai

kekuatan hukum, sehingga terhadap penjualan kedua yang dilakukan Soepadi (Turut Tergugat I) kepada Wewin Tjiasmanto (Tergugat) harus pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga Penggugat mendalilkan bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat sampai dengan saat ini adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka menurut Majelis Hakim gugatan yang diajukan sudah jelas dan terang. Namun untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut tentu harus dengan proses pembuktian dengan alat bukti yang diajukan para pihak dalam pemeriksaan pokok perkara. Dengan demikian, maka eksepsi mengenai gugatan kabur dan tidak jelas yang diajukan Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

- **Eksepsi Turut Tergugat IV.**

Menimbang, bahwa Tergugat Tergugat juga mengajukan eksepsi yang bukan mengenai ketidakwenangan Hakim baik relatif maupun absolut yang sesuai ketentuan Pasal 136 HIR eksepsi-eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan Gugatan pokok;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing eksepsi tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

1. **Error in persona.**

Menimbang, bahwa Turut Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo (sebagai Turut Tergugat IV) tidak berkaitan dengan Obyek Sengketa serta tidak mempunyai kedudukan hukum dalam perkara ini. Dan sesuai gugatan bahwa Turut Tergugat IV tidak terlibat dalam transaksi jual beli maupun tindakan hukum lainnya atas Obyek Sengketa.

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat IV dengan obyek sengketa, sehingga Penggugat menariknya sebagai pihak dalam mengajukan Gugatan, sudah merupakan memasuki pemeriksaan pokok perkara yang nanti menjadi tugas para pihak dalam proses pembuktian dalam pemeriksaan pokok perkara. Sehingga dalil eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. **Eksepsi Gugatan Kabur dan tidak jelas (eksepsi obscurum libel)**

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV mendalilkan gugatan kabur dan tidak jelas dengan alasan pada pokoknya bahwa Penggugat menjadikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo sebagai Turut Tergugat IV dalam Gugatannya, dan dalam posita gugatannya angka 31 dan angka 32 menyebutkan Surat Keterangan Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo Nomor : 470/1530/431.212.5/2021, tetapi dalam Petum Gugatannya tidak menyebutkan hal-hal yang dimohon sehubungan dengan kedudukan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo sebagai Turut Tergugat IV;

Menimbang, bahwa sebagaimana sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi yang diajukan Tergugat bahwa gugatan jelas dan terang yaitu mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat yang menguasai obyek sengketa dengan dasar jual beli yang menurut Penggugat dilakukan secara tidak sah. Baik yang dilakukan antara Bunadin Busama (Ayah Mertua dari Penggugat) dijual pertama kali kepada Soepadi (Turut Tergugat I) ataupun terhadap penjualan kedua yang dilakukan Soepadi (Turut Tergugat I) kepada Wewin Tjiasmanto (Tergugat) yang dalam gugatannya pada angka 31 disebutkan dua kali transaksi Tergugat menggunakan keterangan palsu sesuai Surat Keterangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo Nomor : 470/1530/431.212.5/2021;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka menurut Majelis Hakim gugatan yang diajukan sudah jelas dan terang. Namun untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tidak sahnya jual beli ataupun keterangan palsu tersebut tentu harus dengan proses pembuktian dalam pemeriksaan pokok perkara. Dengan demikian, maka eksepsi mengenai gugatan kabur dan tidak jelas yang diajukan Turut Tergugat IV dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **Dalam Pokok Perkara.**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar pembelian obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat dari Turut Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum karena pada penjualan pertama oleh Bunadin Busama (Ayah Mertua dari Penggugat) kepada Soepadi (Turut Tergugat I) tanpa ijin dari ahli waris dan tanpa melalui Notaris dan penjualan kedua yang kemudian dilakukan Soepadi (Turut Tergugat I) kepada Wewin Tjiasmanto (Tergugat) dilakukan dengan menggunakan keterangan palsu yang mengakibatkan jual beli tersebut juga tidak mempunyai kekuatan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

- Bahwa di dalam 2 (dua) Obyek Sengketa bukan atas nama Penggugat, maka tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan oleh Penggugat. Dan Tergugat membeli 2 (dua) obyek sengketa dengan beritikad baik, sesuai prosedur yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga Tergugat sebagai pembeli yang baik harus dilindungi oleh hukum
- Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat menggunakan keterangan palsu berdasarkan Surat Keterangan dari Turut Tergugat IV yang mengatakan

TIDAK PERNAH ADA TERGUGAT di Tanjung Pecinan Utara RT007 RW 001, Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, faktanya Tergugat beralamat di Tanjung Pecinan Utara RT007 RW 001, Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, Dan mengenai Surat Keterangan dari Turut Tergugat IV yang dibuat untuk menindaklanjuti Surat dari Sdr. SUTOMO, S.H., tanggal 22 Maret 2021 adalah pada pokoknya menerangkan bahwa nama **WEWIN TJIASMASTO** tidak ditemukan dalam database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, bukanlah Tergugat yang bernama **WEWIN TJIASMANTO**;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV dalam jawabannya telah mendalilkan bahwa Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo selaku Turut Tergugat IV dalam membuat surat sebagaimana dimaksud di atas adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan benar Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo Nomor: 470/1530/431.212.5/2021 perihal Data atas nama **WEWIN TJIASMASTO** tertanggal 25 Maret 2021 dibuat untuk menindaklanjuti isi surat Sdr. SUTOMO, S.H. Nomor : 02/Adv/Mb.dk/III/2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama **WEWIN TJIASMASTO** tidak ditemukan dalam database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan obyek sengketa dalam perkara ini, dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta Turut Tergugat IV maka telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yaitu bahwa pokok permasalahan sengketa dalam perkara ini adalah mengenai sah atau tidaknya jual beli terhadap tanah yang terletak di Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kab. Situbondo, berupa tanah tambak yang saat ini dikuasai oleh Tergugat yang sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan Majelis Hakim pada tanggal 1 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalilnya walaupun sebagaimana dalam berita acara sidang terungkap bahwa setelah Penggugat mengajukan surat pencabutan Surat Kuasa dan juga pernah datang menghadap dipersidangan telah diberitahukan hak-haknya namun tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut menunjukkan bahwa Penggugat selaku pihak yang mendalilkan bahwa telah dirugikan akibat perbuatan melawan hukum oleh Tergugat maupun Turut Tergugat tidak secara

sungguh-sungguh mempertahankan dan membuktikan dalilnya tersebut. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat maupun Turut Tergugat IV;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan Pasal 163 HIR, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

##### **Dalam Eksepsi.**

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan eksepsi Turut Tergugat IV tidak dapat diterima;

##### **Dalam Pokok Perkara.**

- Menolak Gugatan untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 4.517.000,00 (empat juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, oleh kami, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Dima Indra, S.H., dan I Made Muliartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sit., tanggal 27 Mei 2022, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Haryono, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat IV akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat berkepentingan I, Turut Tergugat berkepentingan II dan Turut Tergugat berkepentingan III;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Putu Dima Indra , S.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

I Made Muliartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Haryono, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perdata	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan pihak-pihak	: Rp 3.682.000,00
4. Biaya pemeriksaan setempat	: Rp 710.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u> +
J u m l a h	: Rp 4.517.000,00

(empat juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah)



Pengadilan Negeri Situbondo  
Panitera Tingkat Pertama  
Arifkie S.H., M.H. - 198009272002121002  
Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PAL/Sit

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.